



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Baru No. 08 Telp/Fax (0650) 8001002

S I M E U L U E

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 420 / 467 / 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD-SMP SATU ATAP PULAU TEUPAH
KECAMATAN TEUPAH BARAT KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan jenjang Sekolah Dasar, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional SD-SMP Satu Atap Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan ke Istimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;